

Siswa Baru Dapat Seragam Gratis

SAMARINDA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim, menyebutkan para siswa angkatan baru di tahun ini akan terima seragam sekolah gratis lengkap dengan atributnya.

Diketahui saat ini Kaltim memiliki sebanyak 447 unit sekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga Sekolah Luar Biasa (SLB) yang jumlah siswa angkatan barunya mencapai 65.004 se-Kaltim.

Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan mengatakan pemberian seragam gratis ini dikhususkan untuk siswa baru tahun ajaran 2025-2026.

"Jadi untuk seragam ini meliputi pula tas dan sepatu, dan skema pemberiannya nanti akan menyesuaikan petunjuk teknisnya yang masih kita susun," ujar Rahmat, pekan tadi.

Seragam gratis ini nanti dari pemerintah provinsi langsung didistribusikan ke masing-masing sekolah, baik SMA, SMK, maupun SLB.

"Tentunya seragam ini kita berikan ketika anak itu sudah dinyatakan lulus mendaftar, bukan dia yang baru mendaftar baru diberi," ucapnya.

Hal ini dilakukan untuk menghindari jumlah pakaian yang didistribusikan berlebih, sehingga perlu penyesuaian antara siswa yang lulus dan jumlah seragamnya di masing-masing sekolah.

"Untuk anggarannya sendiri *insyaallah* sudah ada, dan ini nanti diambil dari anggaran pendidikan gratis yang telah dialokasikan sekitar Rp750 miliar dari APBD 2025," jelasnya.

Lebih lanjut, atribut seragam gratis ini, ungkap Rahmat, tidak hanya diberikan kepada sekolah negeri saja, tetapi juga bagi siswa-siswi baru di sekolah swasta setingkat SMA, SMK yang ada di Kaltim.

"Karena ini kan masih di bahas dalam pergeseran anggaran, jadi belum final berapa angka anggaran yang diketok untuk keperluan seragam gratis ini," terangnya. Dirinya berharap, dengan adanya program pemberian seragam gratis bisa meringankan beban orang tua para siswa, selain itu bisa meningkatkan minat belajar para siswa di sekolah. **(su/sh/ts)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Siswa Baru Dapat Seragam Gratis, 02/06/2025.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 diatur bahwa anggaran pendidikan dalam APBD setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.

2. Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah diatur sebagai berikut.
 - (1) Pengadaan pakaian seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik.
 - (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, sekolah, dan masyarakat dapat membantu pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian adat bagi peserta didik dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi.